



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/25- K/PMT-I /BDG/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARUDUT SIBARANI**
Pangkat/Nrp : Pratu / 31020000431279
Jabatan : Taban Cuk I Ru I Ton SMS
Kesatuan : Yonif 121/MK
Tempat dan tanggal lahir : Taput, 27 Desember 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Ramil Yonif 121/MK Kec.
Galang
Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 121/MK selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 06 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2009 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/01/I/2009 tanggal 6 Januari 2009.

Dibebaskan dari Tahanan sejak tanggal 27 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 121/MK Nomor : Skep/07/I/2009 tanggal 27 Januari 2009.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap-26/PM I-02/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap-22/PMT I/AD/V/2010 tanggal 12 Mei 2010

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selam 60 (enam pulu) hari sejak tanggal 6 Juni 2010 sampai dengantanggal 4 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/29/PMT I/AD/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN, tersebut diatas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 173 / AD/ K / I-02 / IV / 2010 tanggal 1 April 2010, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut di atas ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ...

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember 2000 tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Laguboti Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001/2002 di Rindam I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Ma Yonif 121/MK sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020000431279.

Bahwa pada bulan Agustus 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Ervina Br Simanjuntak) di rumah orang tua Saksi-1 di jalan Medan Siantar tepatnya didepan SD Khatolik Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan pada bulan Desember 2007 Terdakwa berkenalan lagi dengan Saksi-2 (Sdr. Dewi Yuliarta Br Siagian) di rumah Saksi-2 di Jalan Medan depan Tugu Adipura Lubuk Pakam dan juga menjalin hubungan pacaran.

Bahwa pada bulan Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah paman Sibarani dan selanjutnya pada bulan Nopember 2007 Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Terdakwa di Lagu Boti yang ada pada saat itu Saksi-1 sedang tidur diruang tamu bersama dengan Terdakwa sekira pukul 01.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "dek minta jatah", selanjutnya Saksi-1 jawab "Jatah apa", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "biasa, sambil tangan kanan Terdakwa meraba payu darah Saksi-1 dan menyium bibir, leher dan payu dara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang Saksi-1 pakai, kemudian Terdakwa membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya, Saksi-1 dengan melakukan gerakan naik turun dan kira-kira 5 (lima) menit lamanya Tedakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan menuju kamar mandi untuk membuang sperma, dan saat itu juga Saksi-1 mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tidur di ruang tamu.

Bahwa Terdakwa menyadari bahwa ruang tamu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat untuk melakukan persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain, dan apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat dilihat orang lain dapat menimbulkan rasa jijik dan malu karena perbuatan tersebut telah melanggar asusila, dan pada kesempatan lain Terdakwa dan Saksi-1 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di berbagai tempat penginapan di daerah Medan.

Dan

Kedua : ...

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2000 sembilan sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2009 di daerah Perkebunan kelapa sawit Disbun Dusun VI Galang PTPN IX Pagar Merbau Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001/2002 di Rindam I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Ma Yonif 121/MK sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020000431279.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2009 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 melalui Hp dengan maksud untuk membicarakan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa keluar dari Asrama dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Dewi Yuliarta br Siagian (Saksi-2) menuju arah Lubuk Pakam tepatnya di Wartel Dewi di Jalan Medan Siantar dan setibanya Terdakwa di Wartel Dewi tersebut sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 sudah berada di depan Wartel Dewi tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "siapa saja yang ada di rumah?", dijawab oleh Saksi-1 "Orang tua, ada abang dan kak Meri", selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "tidak usah disini kita ngobrolnya nanti nampak sama Bapak, kalau nampak nanti kita dimarahi" dan Terdakwa jawab "ayo".

Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-1 pergi meninggalkan Wartel Dewi dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Dusun VI Galang PTPN IX Pagar Mebau, sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba didaerah Perkebunan Sawit tersebut, selanjutnya turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kita istirahat disini saja" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Ngapain kita disini, nanti dilihat sama amang boru (Serda Miduk Simatupang) dan bisa-bisa langsung dikasih tau sama orang tua ku", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Kita duduk-duduk saja disini dan tidak tahunya dia tau", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas parit kecil dengan cara melangkahi parit tersebut dengan berdekatan tetapi berlawanan arah.

Bahwa kemudian Saksi-1 minta pulang namun Terdakwa tetap manahan Saksi-1 dengan cara mengajak Saksi-1 ngobrol dengan mengatakan " Kita disini saja mau menghadap Danton soalnya ada yang mau dibicarakan Danton sama adik "kemudia Saksi-1 menanyakan lagi dengan mengatakan " Jam berapa kita mau menghadap, aku ngantuk sekali ini ", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " ini lagi sholat dzuhur Danton belum ada dirumah, ya sudah mengantuk tidur-tidur aja dulu", selanjutnya Saksi-1 duduk dengan cara jongkok kedua tangan diatas dengkul dan kepala tunduk nempel kedua tangan,sambil terdakwa elus-elus kepala Saksi-1 dan kira-kira 5 (lima) menit kemudian

Terdakwa ...

Terdakwa ada melihat batu koral yang berada dibelakang Saksi-1 dan karena Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi-1 yang menuntut agar dinikahka secara dinas/kantor dan Saksi-1 juga telah menghambat pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri.Dewi Yuliarta br Siagian maka Terdakwa langsung mengambil batu koral tersebut dan memukulnya dibagian tengkuk sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi- 1 jatuh terlentang dan pingsan, namun kira- kira 2(dua) menit kemudian Saksi- 1 sadar dan bangun sambil duduk kembali, selanjutnya Terdakwa meninju kening Saksi- 1 sebanyak 1(satu) kali dengan tangan mengepal, kemudian Saksi- 1 terjatuh ketanah dengan cara terlentang miring selajutnya Terdakwa berdiri dan pada saat Saksi- 1 baru mau bangun Terdakwa langsung memijak dada Saksi- 1 dengan kaki sebelah kanan Terdakwa, dan Saksi- 1 terjatuh terlentang selanjutnya Terdakwa mengambil batu koral langsung melempar kearah wajah Saksi- 1 pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi- 1 mengatakan “ Ampun Bang, jangan pukuli saya lagi, tolong bang lepaskan aku, aku sudah enggak tahan lagi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 “ kau harus berjanji mencabut gugatan dari bapakmu dan bang Miduk Simatupang mencabut gugatan aku dari asrama, kalau kau langgar janjimu awas kau enggak ku lepaskan kau kumatikan kau, kau ku bawa sekarang berobat tapi nanti kau bilang jatuh dari kereta, selanjutnya Saksi- 1 menjawab “ Kenapa cincin ini harus kau minta” dan dijawab oleh Terdakwa “ini sebagai jaminan agar kau menepati janjimu agar mencabut gugatan”, kemudian Terdakwa mengambil cincin yang ada di jari manis sebelah kiri Saksi- 1.

Bahwa kemudian Saksi- 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibawa berobat, selanjutnya Terdakwa menolong Saksi- 1 dengan cara tangan kanan Saksi- 1 Terdakwa pegang dan Terdakwa letakkan dibahu sambil dipapah keatas sepeda motor yang Terdakwa parkirkan tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa berboncengan ke Klinik Mars Batu 8 Jalan Galang, setelah tiba didepan Klinik Mars Terdakwa menjumpai perawat Terdakwa permisi kepada perawat tersebut dengan mengatakan “bu, tinggal dulu ya, saya mau ke Galang ngambil uang”, selanjutnya Terdakwa keluar dari Klinik Mars menuju sepeda motor kemudian pergi menuju Asrama Yonif 121/MK dan tidak kembali lagi ke Klinik Mars tersebut.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 mengalami kening bengkak, bengkak dileher bagian kanan, keluar darah dari hidung dan luka lecet diperut bagian kanan berdasarkan Visum Et revertum No. 17/Dir/RM/K/09 tanggal 12 Januari 2009 dari Rs.Santa Elisabeth yang ditanda tangani oleh Dr.Rezeki Sembiring, SpBS.

Berpendapat ; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tercantum pada ;

Kesatu : Pasal 281 ke- 1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
Dan
Kedua : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Potong masa tahanan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari Rs. Santa Elisabeth Medan Nomor : 17/Dir/RM/K09 tanggal 3 Januari 2009 atas nama Sdri. Ervina Br Simanjuntak;
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari Rs. Putri Hijau Medan Nomor : 15/VER/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 atas nama Sdri. Ervina Br Simanjuntak; dan
 - 5 (lima) lembar Foto atas nama Sdri. Ervina Br Simanjuntak setelah terjadi penganiayaan.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
- 1 (satu) buah batu koral, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna loreng milik Sdri. Ervina Br Simanjuntak setelah terjadi penganiayaan.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah milik Sdri. Ervina Br Simanjuntak setelah terjadi penganiayaan.
 - 1 (satu) set kaca mins milik Sdri. Ervina br. Simanjuntak setelah terjadi penganiayaan.
Dikembalikan kepada Sdri. Ervina Br. Simanjuntak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash Nopol. BK 4546 MQ warna hitam, dikembalikan kepada Sdra. Sahat Siagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya per-kara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Me m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara tersebut serta putusan Nomor : PUT/ 42 -K/PM I-02/AD/ IV /2010 tanggal 7 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
MARUDUT SIBARANI PANGKAT PRATU NRP
31020000431279 Terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Melanggar Kesusilaan"
Dan
Kedua : "Penganiayaan"

b. Memidana . . .
b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1
(satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan dan,
- Pidana tambahan : Dipecat dari
dinas militer

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari Rs. Santa Elisabeth Medan Nomor : 17/Dir/RM/K09 tanggal 3 Januari 2009 atas nama Sdri. Ervina br Simanjuntak.
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari Rs. Putri Hijau Medan Nomor : 15/VER/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 atas nama Sdri. Ervina br Simanjuntak.
 - 4 (empat) lembar Foto atas nama Sdri. Ervina br Simanjuntak setelah terjadi penganiayaan.
- Masing – masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah batu koral, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai celana pendek warna loreng milik Sdri. Ervina br Simanjuntak setelah terjadi penganiayaan, dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Saksi Ervina br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah milik Sdri. Ervina br Simanjuntak setelah terjadi penganiayaan, dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Saksi Ervina br Simanjuntak;

- 1 (satu) set kaca mins milik Sdri. Ervina br Simanjuntak setelah terjadi penganiayaan, dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Saksi Ervina br Simanjuntak; dan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash Nopol. BK-4546-MQ warna hitam, dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Saksi Sahat Siagian.

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa No. APB/48/PMI-02/V/2010 tanggal 7 Mei 2010.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 12 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 Mei 2010 terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan nomor : PUT/42-K/PM I-02/AD/IV/2010 tanggal 7 Mei 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa (Pemohon Banding) sangat keberatan terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer,

adalah
adalah karena Judex Factie didalam tuntutan Oditur serta terhadap Putusan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbarengan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi kiranya Terdakwa dapat diberi kesempatan untuk mengabdikan diri dilingkungan TNI AD.

Bahwa Judex Factie dalam penjatuhan hukuman tersebut terkesan sebagai penganut teori pembalasan serta mendewakan pidana penjara dan dapat disimpulkan bahwa pidana penjara tidak dapat memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan memperbaiki dirinya melainkan menjadi tempat pendidikan criminal bagi Narapidana.

Efek negatif penjara itu adalah beranekaragam :

a. Tidak ada partisipasi masyarakat, narapidana dianggap sebagai masyarakat yang dikucilkan, dengan stigma-stigma atau noda-noda sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib disingkiri.

- b. Para narapidana didera oleh tekanan batin yang semakin memberatkan dengan bertambahnya waktu pemenjaraan kemudian muncul kecendrungan autistic (menutup secara total) dan usaha untuk melarikan diri dari realitas yang traumatic sifatnya. Terutama sekali peristiwa sedemikian ini banyak terdapat pada penghuni- penghuni baru.
- c. Para Narapidana mengembangkan resolusi-resolusi yang cepat curiga, lekas marah dan cepat benci serta pendedam. Karena itu setelah mereka lebih suka menetap dalam penjara, mereka dianggap sebagai masyarakat yang tuna susila, dan kurang mampu memberikan partisipasinya.

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan asusila dan penganiayaan, disadari bahwa hal ini bertentangan dengan kepatutan sikap yang tidak layak sebagai seorang prajurit dan akan mengganggu prajurit lainnya, namun demikian atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan Pendekatan terhadap keluarga korban dan telah memberikan bantuan kepada Korban Sdri. Elvina br. Simanjuntak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi semua ini kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelistingkat tinggi, terakhir bahwa Terdakwa pernah ikut melaksanakan tugas Operasi Pam Opvitnas Aceh Utara tahun 2003. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dipersidangan. Kiranya Majelis Hakim Tingkat Tinggi dapat mengabulkan permohonan Terdakwa, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Amin.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Banding nya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Memori Banding yang diajukan Majelis Hakim Banding. Setelah mempelajari berkas perkara serta dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berpendapat bahwa Terdakwa menerima (menyadari) perbuatannya. Dari segala fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak menyangkal sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima, Memori Bandingnya dan harus di tolak.

Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor PUT/ 42- K/PM I- 02/AD/ IV /2010 tanggal 7 Mei 2010. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dilakukan dalam putusan pengadilan I-02 Medan terhadap terdakwa, khususnya terhadap pidana tambahannya, setelah Majelis Hakim Banding membaca berkas perkara, putusan dan Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding menilai bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan tersebut dipandang terlalu ringan oleh karenanya perlu diperberat pidana pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa bisa melakukan hal yang mungkin orang lain tidak tega melakukannya.
- Terdakwa meninggalkan Korban setelah Terdakwa mendapatkan keinginannya.
- Dilakukan terhadap orang yang pernah ditidurinya/disayanginya/pacarnya/calon isterinya.
- Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya karena ingin/ berniat ganti calon istri.
- Terdakwa juga mengancam korban untuk berbohong bahwasanya jatuh dari sepeda motor.
- Setelah kejadian perbuatannya terdakwa mengantarkan korban ke klinik setelah itu ditinggalkannya begitu saja.
- Korban statusnya sebagai tenaga pendidik.
- Terdakwa telah mengajukan ijin kawin dengan Sdri. Ervina Br Simanjuntak (Saksi- 1), namun belum selesai sudah mengajukan ijin kawin lagi dengan Dewi Yuliarta Br Siagian (Saksi- 2).

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Banding menilai kurang tepat, khususnya yang kesatu, karena kurang tepat dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 281 ke (1) KUHP sehingga perlu di pertegas lagi sesuai yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, karena sekalipun maksudnya hampir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan namun kurang tepat, sehingga perlu diperbaiki jadi berbunyi : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim Banding dan pada diri Terdakwa ada kekhawatiran akan melarikan diri sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan, pasal 351 ayat (1) KUHP. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MARUDUT SIBARANI PRATU NRP 31020000431279.

2. Memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi :
Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan
Kedua : "Penganiayaan"

3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/ 42 -K/PM I- 02/AD/ IV /2010 tanggal 7 Mei 2010, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/ 42 -K/PM I- 02/AD/ IV /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2010 untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP.31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh para Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN Sus Abuzar Hafari, SH, MH NRP. 524431 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP.31878

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP.31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh para Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN Sus Abuzar Hafari, SH, MH NRP. 524431 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP.31878

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

